



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Jl. Parigi Lama No. 07 Sumedang Telp. (0261) 2201174

SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. GUNGUN AHMAD NUGRAHA, MT
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Sumedang Selaku Sekretaris Tim Verifikasi Serah Terima Prasarana Sarana
Dan Utilitas Umum, Perumahan Permukiman
Alamat : Jalan Parigi Lama No. 07 Sumedang

Bersama ini kami menyampaikan pertanggung jawaban atas proses serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan, dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah Kabupaten sumedang dengan lokasi sebagai berikut :

1. Perumahan Panorama Alam Raya
2. Perumahan Cisalak Permai
3. Perumahan Putraco Puri Indah Jatinangor
4. Perumahan Bukit Cimanggung Permai
5. Perumahan Gria Prima Alam Asri
6. Perumahan Gria Husada Ibnu Sina
7. Perumahan Villa Istana Bendungan
8. Perumahan Golden Hausing Islamik
9. Perumahan Grand Park Padasuka
10. Perumahan Grand Park Cimalaka
11. Perumahan Gria Parigi Asri

Berkenaan hal tersebut kami informasikan bahwa proses tersebut berdasarkan kajian dan penelaahan Tim SKPD Teknis terkait, maka bersama ini kami nyatakan benar adanya bahwa berita acara ini benar adanya dan dapat dipertanggung jawabkan. Demikian pernyataan di buat untuk dapat di gunakan semestinya, dan bilamana terjadi ketidak sesuaian dapat di lakukan perbaikan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SUMEDANG



Ir. H. GUNGUN AHMAD NUGRAHA, MT



PT. MITRA PERKASA PROPERTINDO
Propety Specialist

*Perumahan Golden Housing Islami Blok Burujul Jalan AL-Ghofur No.1-1
Rt. 003 Rw. 007 Kel. Kotakulon Kec. Sumedang Selatan-Sumedang
Tlp. 08112000779 email: mitraperkasapropertindo@yahoo.com*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ervan Septiana
Nama Perusahaan : PT. Mitra Perkasa Propertindo
Jabatan : Direktur
Perumahan : Grand Padasuka
Alamat : Blok Paseh Desa. Padasuka Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Fasos Fasum yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang, sesuai dengan yang tercantum di Berita Acara Penyerahan
2. Siap bertanggung jawab secara hukum apabila ada kekeliruan yang terdapat dalam Berita Acara

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Kami buat dengan sebenar – benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 23 Desember 2020
Yang Membuat Pernyataan


Ervan Septiana
Direktur

BERITA ACARA RAPAT HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
Nomor : 028 /1693/DPKPP/2020

Hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bersama ini kami Tim Teknis Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Kabupaten Sumedang, telah melaksanakan rapat pembahasan hasil peninjauan lapangan serta verifikasi administrasi atas permohonan Saudara **ERVAN SEPTIANA** Selaku Direktur pada **PERUMAHAN GRAND PADASUKA**, perumahan dibangun tahun 2016 yang berlokasi di Jalan Lingkungan Paseh, Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang dengan surat permohonan Pengembang Tanggal 03 Juni Tahun 2020, perihal permohonan serah terima aset tanah dan PSU untuk pengalihan kepemilikan aset dari Pengembang Perumahan **PT. MITRA PERKASA PROPERTINDO** dengan luas kepemilikan tanah 9.751 m² atas SHGB BPN Sumedang Nomor 00273. Adapun tahapan pembahasan yang dapat kami informasikan diantaranya :

Rapat dimulai pukul : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Di ruang rapat DPKPP Kabupaten Sumedang
Rapat dipimpin oleh : Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang

Peserta Rapat Dihadiri Oleh Unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumedang, dan Pengembang Perumahan dengan daftar terlampir. Adapun Luasan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang akan di Serahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan rincian sebagai berikut :

A. LAHAN / TANAH

NO.	Uraian	Volume	Status Kepemilikan
1.	Jalan Lingkungan (Beton Rabat)	2.229,00 M2	Pengembang
2.	Drainase	303,60 M2	Pengembang
3.	Ruang Terbuka Hijau/Non Hijau	225,00 M2	Pengembang
Jumlah :		2.757,60 M2	

B. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

NO.	Uraian	Volume	Dibangun Oleh	Keterangan Kondisi
1.	Jalan Lingkungan (Hotmic)	2.229,00 M2	Pengembang	Sedang
2.	Drainase	104,09 M2	Pengembang	Sedang
3.	PJU	5,00 Unit	Pengembang	Hidup
4.	Tembok Penahan Tanah	144,27 M2	Pengembang	Baik
5.	PagarDinding Bata	194,30 M2	Pengembang	Baik

Berkenaan berita acara hasil survey yang sudah dilaksanakan oleh tim teknis verifikasi serah terima PSU perumahan Kabupaten Sumedang dengan mengacu pada persyaratan administrasi dan ketentuan lainnya, adalah sebagai berikut :

- Surat Permohonan Pengembang untuk diserahkan terimakan PSU Perumahan ;
- Surat Pernyataan Kesediaan penyerahan aset PSU Perumahan;
- Penyampaian surat perijinan yang terdiri dari : Surat Ijin Prinsip/Ijin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Rekomendasi Tata Ruang, dan Pengesahan Site Plan;
- Melampirkan Bukti Kepemilikan Lahan ;
- Kunjungan panitia Tim Teknis verifikasi serah terima PSU Perumahan ke lokasi perumahan ;
- Pembahasan rumusan hasil kunjungan lapangan panitia Tim Teknis untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- Rujukan dan Arahan dari Koordinasi dan supervisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkenaan dengan percepatan serah terima PSU perumahan untuk pengamanan aset perumahan kepada Pemerintah Daerah;

Demikian berita acara dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

Sumedang,

10 September 2020

Mengetahui :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
Selaku Ketua Tim



B. H. SURYATMAN, M.Si.
NIP. 19701111 199102 1 001

✓ KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SUMEDANG
Selaku Sekretaris

A. H. Gungun Ahmad Nugraha

A. H. GUNGUN AHMAD NUGRAHA, MT
NIP. 19630416 199603 1 001

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH DAN PSU PERUMAHAN

Nomor : 188/DT.MPR-PAS/RSU/XII/2020

Nomor : 028/7428/PBD / 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, bersama ini telah melaksanakan kesepakatan pelepasan hak atas tanah perumahan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Pengembang | : ERVAN SEPTIANA |
| Perumahan | : GRAND PADASUKA |
| Pekerjaan | : Direktur |
| Alamat Perumahan | : Jalan Lingkungan Paseh Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pengembang perumahan. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- | | |
|---------|---|
| 2. Nama | : Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM. |
| Jabatan | : Bupati Sumedang |
| Alamat | : Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ Utara, Kabupaten Sumedang. |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang selaku Kepala Daerah Kabupaten Sumedang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. Kemudian secara bersama-sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** dengan ini melepaskan hak atas tanah beserta benda benda yang ada diatasnya yaitu Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (PSU) dari lahan seluas : 2.757,60 M2 dengan SHGB BPN Sumedang Nomor.00273, dan perumahan dibangun tahun 2016 yang terletak di Jalan Lingkungan Paseh, Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Kemudian maksud dari pelepasan hak tanah dan PSU, untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Adapun uraian rincian yang akan diserahkan terimakan sebagai berikut:

A. LAHAN / TANAH

NO.	Uraian	Volume	Harga Satuan Rp	Nilai Perolehan Rp.	Keterangan Status Milik
1.	Jalan Lingkungan	2.229,00 M2	103.000,00	229.587.000,00	Pengembang
2.	Drainase	303,60 M2	103.000,00	31.270.800,00	Pengembang
3.	RTH Hijau/Non Hijau	225,00 M2	103.000,00	23.175.000,00	Pengembang
Jumlah :		2.757,60 M2		284.032.800,00	

B. PRASARAN, SARAN, DAN UTILITAS PERUMAHAN

NO.	Uraian	Volume	Harga Satuan Rp	Nilai Perolehan Rp.	Ket, Penyusutan Nilai
1.	JaLing (Hotmic)	2.229,00 M2	301.843,89	672.810.030,81	8 %
2.	Drainase	104,09 M3	787.791,40	82.001.206,83	8 %
3.	PJU	5,00 Unit	15.226.612,72	76.133.063,60	8 %
4.	Tembok PenahanTanah	144,27 M3	787.781,40	113.653.222,58	8 %
5.	Dinding Bata	194,30 M2	98.369,16	19.113.127,79	8 %
Jumlah :		M2		963.710.651,60	

2. Bahwa pelepasan hak tanah dan PSU perumahan tersebut dimaksud, agar tanah beralih kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** tidak keberatan apabila tanah tersebut dimohonkan dengan sesuatu hak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA**, yang kemudian PSU perumahannya digunakan untuk kepentingan umum dilingkungan perumahan, serta dicatat menjadi asset Barang Milik Daerah (BMD). Kemudian dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga dan memelihara asset dimaksud, makadengan demikian tidak menjadi wajib lagi **PIHAK KESATU** dalam penguasaan tanah maupun pemeliharaan PSU perumahan.
3. Bahwa **PIHAK KESATU** Menjamin tanah yang dilepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
 - a. Tanah tersebut adalah benar milik **PIHAK SATU**;
 - b. Tanah tersebut tidak dalam sengketa baik batas-batas maupun penguasaan/pemilikannya;
 - c. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sita dari pengadilan serta tidak tersangkut sesuatu perkara;

- d. Tanah tersebut tidak dijadikan/menjadi dijaminan sesuatu utang;
 - e. Tanah tersebut belum dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
4. Bahwa, PARA PIHAK sepakat apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari siapapun berkaitan dengan pelepasan hak tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK dapat memilih cara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sumedang.

Demikian Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah ini di buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan pihak manapun dan ditanda-tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pengembang Perumahan
GRAND PADASUKA



PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Sumedang
BUPATI SUMEDANG



AHMAD MUNIR, ST. MM.